CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DENGAN BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK PAKAI

JURIDICAL ANALYSIS OF STATE PROPERTY OWNERSHIP IN THE FORM OF LAND WITH PROOF OF RIGHT TO USE CERTIFICATE RIGHTST

Arjuna Rinaldi[1], Sudiman Sihotang[2], R. Djuniarsono[3]
[1,2,3]Universitas Djuanda
[1]Arjunarinaldi291098@gmail.com, [2]sudiman.sihotang@unida.ac.id, [3]juniarsono@unida.ac.id

Abstract

Land as a state asset has a strategic function in various sectors, but issues often arise related to ownership and control that do not comply with legal provisions. The right of use certificate is one type of land right granted by the state to individuals or entities to utilize state land for a specified period. This study aims to analyze the legal certainty of state-owned land ownership evidenced by a right of use certificate and to analyze the safeguarding of state-owned land with such certificates. The research employs a normative legal approach to evaluate the legislation related to the right of use and the legal implications of land ownership with a right of use certificate. The findings indicate that the right of use certificate is a valid proof that provides legal certainty for the use of state land. This certificate ensures that the holder has the right to use the land according to the provisions outlined in the certificate. Additionally, safeguarding state-owned land with a right of use certificate involves various administrative steps, supervision, legal protection, maintenance, reporting, and education. Recommendations from this study include the need for regulatory refinement and enhanced oversight to prevent potential disputes and misuse of state land control.
***Keywords**: State Property, Legal Certainty, Right to Use.*

Abstrak

Tanah sebagai aset negara memiliki fungsi strategis dalam berbagai sektor, namun seringkali terjadi permasalahan terkait kepemilikan dan penguasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sertifikat hak pakai merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada individu atau entitas untuk memanfaatkan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan barang negara berupa tanah dengan bukti sertifikat hak pakai dan untuk menganalisis pengamanan barang milik negara berupa tanah dengan bukti hak sertifikat hak pakai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait hak pakai serta implikasi hukum dari kepemilikan tanah dengan sertifikat hak pakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat hak pakai adalah bukti sah yang memberikan kepastian hukum atas

D uwlfdn K lwwru|
Uhfhlyhg=Mxo| 5358
Uhy lhz hg=Mxo| 5358
Sxedvkhg=D xjxvw5358
Sodjlulvp FkhfnhuQ r1567
Suhil{ GRL=Suhil{ GRL=
431;:672FDXVD 1y4151698
Frs|uljkw=D xwkru
Sxedvk e| =FDXVD
Wklv z run lv olfhqvhg xqghu
d Fuhdwlyh Frp p rqv
D wwulexwlrq0QrqFrp p hufldo
713 Lqwhuqdwlrqdo Olfhqvh1

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penggunaan tanah milik negara. Sertifikat ini memastikan bahwa pemegangnya memiliki hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat. Selain itu Pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah dengan sertifikat hak pakai melalui berbagai langkah administratif, pengawasan, perlindungan hukum, pemeliharaan, pelaporan, dan pendidikan. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi perlunya sertifikat (tanda bukti hak) atas tanah terhadap BMN dan penguasaan fisik terhadap tanah BMN yang dimiliki untuk menghindari potensi sengketa dan penyalahgunaan dalam penguasaan tanah negara.
Kata kunci: Barang Milik Negara, Kepastian Hukum, Hak Pakai

PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu aset berharga milik negara yang digunakan untuk berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan masyarakat.[1] Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah milik negara harus diatur secara hukum untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan.[2]

Kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh negara diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan peraturan lainnya. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam konteks kepemilikan tanah dengan bukti hak sertifikat hak pakai.

Hak dan akses terhadap tanah memiliki relasi yang amat kuat dengan pemenuhan hak-hak asasi yang lain. Hak untuk mendapatkan pemenuhan pangan yang cukup, hak atas air, hak atas pekerjaan, hak untuk sehat yang semuanya terhubung langsung dengan keberadaan hak atas tanah. Banyak dari badan organisasi yang secara khusus membahas dinamika hak atas tanah, membentuk kelompok-kelompok kerja, fungsi pemantauan hingga instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) yang bisa menerangkan posisi hak atas tanah dalam dengan dinamika hak asasi lainnya. Tanpa adanya akses terhadap tanah, maka banyak orang bisa dipastikan mengalami krisis dan kesulitan untuk melanjutkan hidup dan mengikatkan dirinya pada satu identitas sosial tertentu.[3]

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.[4]

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, Hukum adat yang dimaksud dalam UUPA yaitu sebagai mana

[1] Sudiman Sihotang dan R. Yuniar Anisa, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok,* Jurnal Ilmiah Living LAw, Universitas Djuanda, Volume 9 Nomor 2, (Oktober Tahun 2017).

[2] Adjimono, Djakrasa. *Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta :* Penerbit Angkasa, 2022) : 45

[3] Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2012) : 277.

[4] Irsyad Surawirawan dan Martin Roestamy, *Stelsel Negative Effect Of Duplicate Land Tenure Associated With Development Of Public Housing*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, (Januari 2016) : 74.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dijelaskan Hukum asli masyarakat adat, yaitu hukum yang hidup, tidak tertulis, mengandung unsur asli bangsa, yaitu sifat komunal dan kekeluargaan, berdasarkan keseimbangan, dan dinaungi nuansa keagamaan. Dalam hal ini upaya pemerintah untuk menjamin keamanan hukum kepemilikan tanah, khususnya pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPA Negara.[5]

Penggunaan hukum pidana dan perdata berfungsi sebagai sarana untuk menangani pelanggaran penggunaan tanah tanpa izin yang sah atau kewenangannya yang sah. Aturan mengenai pembuktian yang merupakan bagian dari aturan Hukum acara Perdata merupakan das sollen atau bagaimana seharusnya pembuktian itu dilaksanakan Sistem pembuktian dibedakan menjadi dua jenis yaitu sistem pembuktian formal dan sistem pembuktian material. Di Indonesia, sistem pembuktian formal digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, yang bertujuan mengungkap kebenaran formal berdasarkan data sebagai instruksi formal para pihak.

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. Salah satu BMN yang rawan dengan permasalahan hukum sekaligus memiliki nilai ekonomis tinggi adalah berupa tanah, untuk upaya pengamanan secara administrasi dan secara legalitas maka sertipikasi BMN berupa tanah sangat diperlukan. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan atau menggunakan tanah dimaksud. Adapun tujuan sertipikasi BMN berupa tanah ini adalah memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Negara berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, serta mengamankan BMN berupa tanah.[6] Dengan sertipikasi BMN maka sedikit demi sedikit sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan klaim suatu bidang tanah akan semakin berkurang, sehingga sah menjadi aset milik Negara/ Pemerintah RI.

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk tertib administrasi yang berbasis bidang tanah secara komprehensif dan sistematis dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga. Secara komprehensif dimaksudkan bahwa Persertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah ini dilakukan secara terpadu mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap Kementerian Negara/Lembaga. Bersifat sistematis, bermakna bahwa data program ini akan dapat mengungkapkan tentang pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di setiap Kementerian Negara/Lembaga.

Diharapkan hasil Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah tersebut dapat merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan dan pengendalian atau *landreform* yang pada gilirannya setiap jengkal tanah dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat yang berkeadilan. Jadi *landreform* dimaksudkan untuk menghilangkan penghalang-penghalang terhadap perkembangan pembangunan ekonomi sosial dengan jalan redistribusi di bidang kekayaan, kesempatan dan kekuasaan sebagai manifestasi dari pemilikan dan pengawasan terhadap tanah, air dan sumber daya lainnya.

Salah satu sertifikat (tanda bukti hak) yang ingin dianalisis oleh penulis adalah sertifikat hak pakai Nomor xxx/Pasir Kuda seluas 8686 m2 sesuai surat ukur Nomor 2115/Pasirkuda/2020 Tanggal 13-01-2020 terdaftar atas nama Pemerintah RI c.q. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seharusnya jika sebidang tanah BMN telah memiliki sertifikat tanda bukti hak berupa hak pakai A.N Negara Republik Indonesia C.Q Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memberikan kepastian hukum bahwa tanah tersebut merupakan BMN apalagi aset tersebut sudah terdaftar dalam aplikasi SIMANTAP dan SIMAK BMN akan terbebas dari klaim masyarakat sebagai pemilik tanah tersebut apalagi tanah tersebut diperoleh oleh negara melalui proses yang benar. Namun kenyataan nya meskipun tanah sudah memiliki sertifikat dan sudah

[5] Kolopaking, IAD A. *Penyelundupan Sah Kepemilikan Hak Milik Tanah di Indonesia*. (Penerbit Alumni, 2021) : 25
[6] Sugiama, A. Gima. *Manajemen Aset Pariwisata.* (Bandung: Guardaya Intimarta, 2013) : 81

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terdaftar di aplikasi SIMANTAP atau SIMAK BMN tetapi masih saja ada masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Setelah melihat uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul tentang: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN BMN BERUPA TANAH DENGAN BUKTI HAK SERTIFIKAT HAK PAKAI ".**

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Kepemilikan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Pakai

Kepastian hukum adalah prinsip dalam hukum yang memastikan bahwa aturan-aturan hukum jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajiban hukumnya. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa keputusan hukum akan dibuat berdasarkan aturan yang sudah ada, bukan berdasarkan penafsiran yang berubah-ubah atau arbitrer.

Kepastian hukum juga berarti bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten dan adil oleh otoritas yang berwenang, tanpa adanya penyimpangan atau ketidakjelasan dalam penegakannya. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjauhkan dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba dan bahwa jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya akan dilakukan dengan adil berdasarkan hukum yang jelas dan stabil.

Kepastian hukum kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah mengacu pada jaminan bahwa hak-hak negara atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah terlindungi secara hukum, serta terdaftar secara sah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepastian hukum ini penting untuk memastikan bahwa aset-aset negara, termasuk tanah, dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi dari klaim pihak lain.

Berikut beberapa aspek utama terkait kepastian hukum dalam kepemilikan BMN berupa tanah:

1. Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah

   Agar BMN berupa tanah memiliki kepastian hukum, tanah tersebut harus didaftarkan dan disertifikasi di BPN. Sertifikat hak kepemilikan atau hak pakai akan menjadi bukti hukum sah bahwa tanah tersebut adalah milik atau dikuasai oleh negara. Proses sertifikasi ini sangat penting karena: Sertifikat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah BMN dari klaim pihak ketiga. Sertifikat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan tanah tersebut.

2. Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN

   Pengelolaan tanah BMN dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Setiap instansi pemerintah yang menggunakan tanah negara harus melaporkannya dan mendapatkan izin atau hak pakai resmi. Dalam pengelolaan tanah BMN, kepastian hukum mencakup aspek-aspek seperti: Penggunaan tanah sesuai peruntukan (misalnya untuk kantor pemerintah atau fasilitas umum). Penertiban dan pengamanan tanah dari penguasaan tidak sah oleh pihak lain.

3. Pengawasan dan Penertiban Aset

   Kepastian hukum juga melibatkan pengawasan yang ketat terhadap aset-aset tanah negara. Jika ada pihak yang secara ilegal menguasai atau menggunakan tanah BMN, pemerintah berhak mengambil langkah hukum untuk menertibkan penggunaan tanah tersebut. Pengawasan dilakukan agar tanah BMN tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4. Penyelesaian Sengketa

   Dalam hal terjadi sengketa terkait kepemilikan atau penggunaan tanah BMN, kepastian hukum memfasilitasi proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur oleh hukum, baik melalui pengadilan maupun mekanisme mediasi. Kepemilikan sah negara atas tanah, yang dibuktikan dengan sertifikat dari BPN, menjadi dasar kuat dalam penyelesaian sengketa.

5. Pemindahtanganan BMN

   Jika tanah BMN perlu dipindahtangankan (misalnya dijual, disewakan, atau dihibahkan), proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum, termasuk mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pemindahtanganan tanpa persetujuan dapat dianggap melanggar hukum, sehingga kepastian hukum menjadi penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Kepastian hukum dalam kepemilikan BMN berupa tanah memastikan bahwa aset-aset negara, khususnya tanah, dikelola dengan tertib, terlindungi secara hukum, dan tidak mudah diambil alih atau diklaim oleh pihak lain. Proses sertifikasi, pengelolaan, dan pengawasan tanah BMN yang baik menjamin penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan publik serta menghindari sengketa atau penyalahgunaan.

Kepastian hukum dalam kepemilikan barang milik negara berupa tanah dengan bukti sertifikat hak pakai mencakup beberapa aspek penting yang memastikan bahwa penggunaan tanah tersebut sah dan diakui secara legal. Sertifikat hak pakai adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memberikan hak kepada individu atau instansi untuk menggunakan tanah milik negara untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sertifikat ini mencatat hak pakai yang diberikan dan syarat-syarat penggunaannya.

Sertifikat Hak Pakai Menjadi bukti sah bahwa pemegang sertifikat memiliki hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat. Sertifikat ini berisi informasi penting seperti nomor sertifikat, luas tanah, lokasi, dan jangka waktu hak pakai.

Proses sertipikasi melibatkan pengajuan permohonan sertifikat hak pakai kepada BPN. Proses ini meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, dan penerbitan sertifikat. Setelah verifikasi dan pemeriksaan selesai, sertifikat hak pakai diterbitkan sebagai bukti hukum hak penggunaan tanah. Penerbitan ini dilakukan oleh otoritas yang berwenang, yaitu BPN.

Sertifikat hak pakai memberikan hak kepada pemegang sertifikat untuk menggunakan tanah untuk tujuan tertentu seperti yang tercantum dalam sertifikat. Hak ini dapat bersifat sementara atau jangka panjang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang sertifikat harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat, seperti tujuan penggunaan, batas waktu, dan kewajiban lain yang terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan tanah.

Jika terjadi sengketa atau klaim yang berkaitan dengan hak pakai, sertifikat hak pakai menjadi dokumen utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses hukum dapat dilakukan untuk menegakkan hak dan menyelesaikan sengketa. Jika ada perubahan dalam penggunaan tanah atau jangka waktu hak pakai, sertifikat dapat diperbarui atau disesuaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Misalnya, Polresta Bogor Kota memperoleh sertifikat hak pakai untuk tanah seluas 5000 m^2 untuk membangun fasilitas pelatihan. Sertifikat tersebut diterbitkan setelah melalui proses pengajuan, verifikasi, dan pemeriksaan oleh BPN. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum bahwa Polresta Bogor Kota berhak menggunakan tanah untuk tujuan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera dalam sertifikat.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Aspek Kepastian Hukum merujuk pada elemen-elemen yang memberikan jaminan bahwa hak-hak hukum terkait dengan suatu objek, dalam hal ini tanah, diakui, dilindungi, dan dapat ditegakkan secara sah. Dalam konteks kepemilikan barang milik negara berupa tanah dengan bukti sertifikat hak pakai, aspek kepastian hukum mencakup beberapa hal penting:

1. Dokumentasi Legal: Sertifikat hak pakai merupakan dokumen utama yang memberikan bukti sah atas hak penggunaan tanah. Sertifikat ini mencantumkan informasi penting seperti nomor sertifikat, luas tanah, lokasi, dan jangka waktu hak pakai. Sertifikat ini adalah bukti resmi bahwa pemegang hak memiliki hak pakai atas tanah tersebut. Dokumen ini menyatakan hasil pengukuran tanah dan batas-batasnya. Surat ukur digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat hak pakai dan memastikan bahwa batas dan luas tanah sesuai dengan data yang tercantum.
2. Proses Sertifikat: Proses pengajuan sertifikat hak pakai melibatkan penyampaian dokumen dan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi terkait. Proses ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data. Setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan, BPN menerbitkan sertifikat hak pakai. Sertifikat ini secara resmi mengakui hak penggunaan tanah dan menjadi dokumen sah untuk kepemilikan.
3. Hak dan Kewajiban: Sertifikat hak pakai memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam sertifikat. Hak ini dapat bersifat sementara atau jangka panjang, tergantung pada ketentuan yang berlaku. Pemegang sertifikat harus mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat, termasuk tujuan penggunaan tanah, batas waktu, dan kewajiban terkait pemeliharaan tanah.
4. Kepastian Hukum: Sertifikat hak pakai dicatat dalam sistem administrasi tanah oleh BPN. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum bahwa hak pakai atas tanah telah diakui dan terdaftar secara resmi. Sertifikat hak pakai diakui sebagai bukti sah dari hak penggunaan tanah. Dalam hal terjadi sengketa atau klaim, sertifikat ini menjadi referensi utama untuk menyelesaikan masalah hukum.
5. Pemantauan dan Pengawasan: Pihak berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan berkala dan evaluasi penggunaan tanah. Audit dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan rencana dan kepatuhan terhadap syarat sertifikat.
6. Penegakan Hukum: Sertifikat hak pakai menjadi dokumen utama untuk menyelesaikan sengketa atau klaim yang berkaitan dengan hak penggunaan tanah. Proses hukum dapat dilakukan untuk menegakkan hak dan menyelesaikan sengketa. Jika terjadi perubahan dalam penggunaan tanah atau jangka waktu hak pakai, sertifikat dapat diperbarui atau disesuaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aspek kepastian hukum memastikan bahwa hak atas tanah yang dimiliki dan digunakan dengan sertifikat hak pakai diakui, dilindungi, dan dapat ditegakkan secara sah. Ini mencakup dokumentasi legal, proses sertipikasi, hak dan kewajiban, registrasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Semua elemen ini bekerja bersama untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat dan melindungi hak penggunaan tanah.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Pengamanan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Pakai

Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah adalah serangkaian langkah untuk melindungi aset tanah milik negara agar tidak disalahgunakan, hilang, atau diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang. Pengamanan ini meliputi inventarisasi, sertifikasi kepemilikan, pengawasan, serta penertiban tanah yang dikuasai secara ilegal. Tujuannya adalah memastikan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengamanan BMN berupa tanah juga mencakup pengelolaan administratif yang baik, seperti memastikan tanah tercatat dengan benar, dokumen kepemilikan lengkap, dan sertifikat tanah sudah terbit. Selain itu, pengawasan aktif dilakukan untuk memantau penggunaan tanah, menghindari adanya penguasaan tidak sah, serta memastikan tanah digunakan sesuai dengan fungsinya, misalnya untuk fasilitas publik atau infrastruktur pemerintah. Jika terjadi sengketa, langkah hukum dan mediasi akan ditempuh untuk mempertahankan hak negara atas tanah tersebut.

Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pengamanan BMN berupa tanah :

1. Inventarisasi Tanah

   Langkah pertama dalam pengamanan adalah melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset tanah yang dimiliki oleh negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan pendataan dan pencatatan aset-aset negara berupa tanah yang dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah. Inventarisasi ini mencakup: Luas Tanah, Lokasi, Status Hukum, dan Pengguna atau instansi yang memanfaatkan tanah tersebut. Inventarisasi yang akurat membantu mencegah tanah BMN dari penggunaan ilegal atau tidak terdaftar.

2. Sertifikasi Tanah

   Sertifikasi tanah adalah langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan negara terhadap tanah tersebut. Tanah yang belum memiliki sertifikat resmi rentan terhadap klaim atau sengketa oleh pihak lain. Proses sertifikasi ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sertifikat tersebut menjadi bukti sah kepemilikan negara. Sertifikasi tanah meliputi: Pendaftaran tanah ke BPN, Verifikasi data dan pengukuran lapangan, Penerbitan sertifikat hak milik atau hak pakai atas nama negara atau instansi pemerintah.

3. Penertiban dan Penguasaan Fisik

   Penertiban tanah BMN yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah menjadi langkah pengamanan berikutnya. Ini bisa terjadi apabila tanah milik negara ditempati oleh masyarakat atau pihak swasta tanpa izin. Proses ini mencakup: **Identifikasi penggunaan ilegal**: Mendeteksi tanah negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. **Tindakan penertiban**: Melakukan langkah penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau mediasi. **Penguasaan fisik tanah**: Memastikan bahwa tanah BMN tetap berada dalam penguasaan fisik negara, misalnya dengan pemasangan plang kepemilikan negara atau pengelolaan yang aktif oleh instansi terkait.

4. Pengamanan Administrasi

   Pengamanan tanah BMN juga mencakup administrasi yang rapi dan akurat. DJKN bersama instansi terkait bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi kepemilikan tanah dengan baik, termasuk: Pemutakhiran data tanah secara berkala, Penjagaan arsip sertifikat dan dokumen kepemilikan, Pelaporan secara rutin kepada Kementerian Keuangan mengenai status tanah yang dikuasai. Administrasi yang baik akan membantu melindungi tanah negara dari klaim yang tidak sah atau kehilangan aset karena pengelolaan dokumen yang buruk.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan terhadap BMN berupa tanah dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pengambilalihan secara ilegal. Pengawasan ini dilakukan oleh DJKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta instansi terkait. Pengawasan ini mencakup: Audit rutin terhadap tanah BMN yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Monitoring penggunaan tanah untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian melalui pemberian sanksi bagi pihak yang menggunakan atau menguasai tanah BMN secara tidak sah.

6. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa terkait tanah BMN, pemerintah harus melakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau mediasi, tergantung pada sifat sengketa. Beberapa langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa meliputi: Mengajukan klaim kepemilikan ke pengadilan dengan bukti sertifikat resmi. Menggugat pihak-pihak yang menguasai tanah negara tanpa izin. Melakukan negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan, apabila sengketa terjadi dengan masyarakat.

7. Pemanfaatan Aktif

Salah satu cara untuk mengamankan tanah BMN adalah dengan memastikan tanah tersebut dimanfaatkan secara aktif oleh instansi pemerintah atau untuk kepentingan publik. Tanah yang tidak dimanfaatkan seringkali menjadi target pihak-pihak yang ingin menguasai tanah secara ilegal. Oleh karena itu, tanah yang dimiliki negara harus dimanfaatkan sesuai dengan rencana penggunaannya, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, gedung pemerintah, atau fasilitas publik lainnya.

Pengamanan BMN berupa tanah adalah upaya yang komprehensif, mencakup inventarisasi, sertifikasi, penguasaan fisik, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Dengan pengelolaan dan pengamanan yang baik, tanah milik negara dapat dijaga dari penyalahgunaan dan digunakan secara optimal untuk kepentingan nasional serta pembangunan.

Pengamanan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dengan bukti sertifikat hak pakai adalah proses dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa hak penggunaan tanah tersebut terlindungi dan tidak disalahgunakan. Pengamanan ini penting untuk menjaga integritas dan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan hukum. Berikut adalah rincian langkah-langkah pengamanan BMN berupa tanah dengan sertifikat hak pakai:

1. Pengelolaan dan Administrasi:

Dalam pencatatan dan registrasi, Sertifikat hak pakai harus dicatat dengan lengkap di dalam sistem administrasi BMN yang berlaku. Hal ini termasuk pembuatan arsip fisik dan digital untuk referensi dan audit di masa mendatang. Melakukan update data Perubahan terkait hak pakai, seperti perubahan penggunaan atau pembaharuan masa berlaku, harus diperbarui dalam sistem administrasi agar data tetap akurat dan terkini.

Dalam Pengelolaan aset, Melakukan inventarisasi rutin untuk memeriksa dan memastikan bahwa tanah yang tercatat sesuai dengan kondisi nyata. Ini termasuk pemeriksaan fisik dan pencocokan dengan dokumen. Mengelola semua dokumen terkait hak pakai, termasuk surat pernyataan, sertifikat, dan laporan terkait penggunaan tanah.

2. Pengawasan dan Pengendalian:

Mengimplementasikan sistem monitoring untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan ketentuan sertifikat hak pakai. Ini bisa meliputi penggunaan teknologi seperti GPS atau drone untuk memantau penggunaan tanah dari jarak jauh. Kemudian Melakukan inspeksi lapangan secara periodik untuk mengevaluasi kondisi tanah dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap syarat penggunaan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam pengendalian akses harus ada pembatasan akses dan sistem keamanan, Membatasi akses ke tanah untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Ini mungkin termasuk pengaturan akses fisik seperti pagar atau pengawasan keamanan. Menerapkan teknologi keamanan seperti kamera CCTV untuk memantau aktivitas di sekitar tanah dan mendeteksi potensi pelanggaran.

3. Perlindungan Hukum:

   Sertifikat hak pakai harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau instansi terkait untuk memastikan legalitas hak pakai. Registrasi ini memberikan bukti bahwa hak pakai diakui secara resmi oleh pemerintah. Sertifikat hak pakai dicatat dalam sistem informasi aset untuk memudahkan akses informasi dan manajemen data. Jika terjadi sengketa mengenai penggunaan tanah, sertifikat hak pakai berfungsi sebagai bukti sah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses hukum. Dokumen ini membantu memastikan bahwa hak penggunaan diakui oleh hukum.

4. Pemeliharaan dan Penggunaan:

   Melakukan perawatan fisik terhadap tanah seperti pemeliharaan vegetasi, perbaikan infrastruktur, dan pembersihan untuk menjaga kondisi tanah tetap baik dan sesuai dengan ketentuan penggunaan. Jika tanah digunakan untuk fasilitas atau struktur, perbaikan dan renovasi harus dilakukan sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal penggunaan yang tepat harus sesuai tujuan, Menyusun dan mematuhi rencana penggunaan tanah sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam sertifikat hak pakai. Penggunaan yang melenceng dari tujuan dapat melanggar ketentuan sertifikat. Selain itu Mengelola laporan mengenai aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut, termasuk penggunaan dan kondisi tanah, untuk keperluan administrasi dan audit.

5. Pelaporan dan Audit:

   Menyusun laporan berkala mengenai status tanah, pemanfaatan, dan kondisi fisik tanah. Laporan ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Dan Menginformasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pengelolaan dan penggunaan tanah untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan. Selain itu harus dilakukan nya audit aset, Melakukan audit internal secara rutin untuk menilai efektivitas pengelolaan dan kepatuhan terhadap ketentuan sertifikat hak pakai. Audit ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pengelolaan, Mengundang auditor eksternal jika diperlukan untuk memberikan penilaian independen dan objektif mengenai kepatuhan dan pengelolaan aset.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum kepemilikan barang milik negara berupa tanah dengan bukti sertifikat hak pakai diperoleh melalui proses sertipikasi yang melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penerbitan sertifikat, dan pencatatan resmi oleh BPN. Sertifikat hak pakai memberikan hak penggunaan tanah yang sah dan diakui secara hukum, serta mencakup kewajiban dan syarat yang harus dipatuhi oleh pemegang sertifikat. Pengawasan dan penegakan hukum memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sertifikat hak pakai adalah bukti sah yang memberikan kepastian hukum atas penggunaan tanah milik negara. Sertifikat ini memastikan bahwa pemegangnya memiliki hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam sertifikat. Dalam Proses sertipikasi melibatkan beberapa tahap penting, termasuk pengajuan permohonan, pengukuran, dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini memastikan bahwa hak pakai terdaftar dan diakui secara resmi.
2. Pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah dengan sertifikat hak pakai melibatkan berbagai langkah administratif, pengawasan, perlindungan hukum, pemeliharaan,

pelaporan, dan pendidikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak pakai atas tanah dilindungi, digunakan sesuai ketentuan, dan dikelola dengan baik. Implementasi yang efektif dari langkah-langkah ini membantu melindungi aset negara dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sertifikat hak pakai berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang kuat. Dalam kasus sengketa, sertifikat ini menjadi referensi utama dalam penyelesaian hukum dan memastikan bahwa hak-hak pemegang sertifikat diakui.

REFERENSI

BUKU :

Adjimono, Djakrasa. Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Angkasa, 2022) : 45

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012 : 14

Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) : 332

Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) : 87

A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia.Mandar Maju, Bandung, 1998, : 17

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Revisi, Cet.8. Djambatan, Jakarta, 2003 : 72

Buana, Mirza Satria. "Hubungan Menarik Antara Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan (Keadilan Substansial) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." (Universitas Islam Indonesia, 2010) : 35

Danylo, N. H., and Lemer, A., 1998. Asset Management for the Public Work Manager Challenges and Strategies,"Findings of the APWA Task Force on Asset Management, American Public Works Association". Kansas City: MO.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, dkk. Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020) : 29.

Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, Hukum Kesehatan, (Depok : Rajawali Pres, 2019) : 11

Ericsen, Saor Marco. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik. (Diss: Universitas Kristen Indonesia, 2022) : 37

Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2007 : 24

Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen. Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta:BPFE

Hariyono, 2003. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Pusdiklat Keuangan Umum

Hidayati, Wahyu., & Harjanto, Budi. (2003). Konsep dasar penilaian properti, edisi pertama. Yogyakarta: BPFE

Hilman, A. (2019). Pengaruh inventarisasi aset, penilaian, penilaian aset dan legal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Kolopaking, IAD A. Penyelundupan Sah Kepemilikan Hak Milik Tanah di Indonesia. (Penerbit Alumni, 2021)

Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Martin Roestamy,et,all., Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Program Studi Ilmu Hukum, (Universitas Djuanda Bogor, 2010)

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Sinar Bakti, 1988)
Nurwahid, Pengelolaan Barang Milik Begara, (2010)
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.)
Priadana, MS, dan D Sunarsi. Hukum Tanah. (Buku Pascal, 2021) : 102
Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta : Sekretariat Negara, 2009)
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bandung:Fokusmedia.
Subagiyo, Dwi Tatak. "Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia, Suatu pengantar." , 2018,
Sugiama, A. Gima. Manajemen Aset Pariwisata. (Bandung: Guardaya Intimarta, 2013)
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta : Kencana, 2012)
Zaidan, M. Ali. Menuju pembaruan hukum pidana. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022)

JURNAL

Ani Yumarni, "Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nadzir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Wilayah Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung Kab Bogor", Jurnal Hukum De'Rechtsstaat Vol 4 Nomor 2 (September 2018) : 142.
Bambang Eko Muljono, Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan
Firmansyah, A., Alamsyah, F. M., & Purwanto, E. A. (2020). Penerapan fair value aset tetap oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Sorong (studi kasus pada pengadilan agama Manokwari). Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 97-104.
Galuh Ajeng, Salwa Ilhanah, " Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya". Jurnal Acitya Ardana, Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023.
Hamdi. 2016. "PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9 (4). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.734
Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." Yustisia Jurnal Hukum Volume 3 No. 3, (2014) : .137
Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic assets management: fokus pemanfaatan aset negara dengan pendekatan resource based view (rbv). AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 113-129.
Irawan, F., & Benu, F. S. (2021). Aspek penilaian dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 5(2), 154- 168
Irsyad Surawirawan dan Martin Roestamy, Stelsel Negative Effect Of Duplicate Land Tenure Associated With Development Of Public Housing, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, (Januari 2016) : 74.
Janah, Miftahul, and Ina Heliany. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin Di Daerah Jakarta Timur (Studi Kasus Putusan Nomor (92/Pdt. P/2021/Pn. Jkt. Tim.)." Jurnal DELEGASI Volume 1 No. 1, 2021 : 17
Kartika Amiri, "Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntable Menuju Good Governance". Jurnal Potret Pemikiran, Vol 20, No 2, (Juli-Desember 2015) : 7
Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Literature review: pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi aset. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 414-415.

Lawalata, Matuankotta, dan Uktolseja. “Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah” Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review. 1 (1) 16-29, 2021. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/481

Maulana, F., & Puspitarini, I. (2021). Analisis kinerja aset desa dari perspektif kerangka manajemen aset publik (studi kasus Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). Bina Ekonomi.

Monik Ajeng Puspitoarum D. W. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat statistik (BPS) Kota Makassar” Volume 4 Nomor 4 (2016) : 3 http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i4.606

Nurbiyanto. (2020). Examining desktop valuation in the revaluation of stateowned asset. Jurnal Manajemen Keuangan Publik.

Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. JurnalAkuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 152- 164

Puspito, Debbi, Martin Roestamy, and Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." JURNAL ILMIAH LIVING LAW Volume 14 No.1, 2022, : 11

R Djuniarsono, Martin Roestamy, et al. “Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis”. Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, Nomor 01, januari 2023.

Sudiman Sihotang dan R. Yuniar Anisa, Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok, Jurnal Ilmiah Living LAw, Universitas Djuanda, Volume 9 Nomor 2, (Oktober Tahun 2017).

Wati, Darmi, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum Das Sollen. Vol2 No.1 2018. : 16.

Wijaya, Louis Jordan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Pada Situasi Covid-19." Jurnal LEX ADMINISTRATUM Volume 10 No.5, (2021) : 9

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah